



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019 memberikan Kuasa Khusus kepada Ubat Riadi Pasaribu, S.H., M.H., Swandi Mangadar Marpaung, S.H., Cn., Syafril, S.H., Okto Benjamin, S.H., Irwansyah Putera, S.H., Advokat Penasehat Hukum Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Duos & Patner, di Jalan Veteran Pasar IX No. 074 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20373 Telp. 08536225735 - 081264383847, sebagai **Penggugat**;

Mmelawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 26 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 26 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 jumadil awal 1432 H (25-03-2012) telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ssecanggang sebagaimana dari kutipan akta nikah nomor 273/16/IV/2012 tanggal 25-03-2012 sehingga karenanya perkawinan tersebut adah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan undang undang No.1 tahun 1974 *jo*. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama () yang lahir pada tanggal 17 -02- 2016 (usia 2 tahun);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal dikediaman keluarga Penggugat di Dusun G Telaga Jernih Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya KTP atas nama Penggugat maupun Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga Nomor 1205092708130011 tanggal 27 Agustus 2011 oleh Kadis Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat atas nama Kepala Keluarga () (ic.Tergugat);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis layaknya pernikahan (perkawinan) oran lain pada umumnya;
5. Bahwa akan tetapi sekira bulan September tahun 2015 pada saat itu Penggugat tengah mengandung anak dari ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat itu usia kandungan Penggugat masuh berusia 2 (dua) bulan) telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak juga mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut maka sekira dibulan September 2015 tersebut Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku isteri yang sah;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira tahun 2016 akhirnya kandungan Penggugat telah mencukupi umur untuk melahirkan seorang anak dan Tergugat tidak juga kembali kerumah apalagi tak mau tahu tentang keadaan dari Penggugat yang akan melahirkan anak buah cinta pernikahan mereka berdua sehingga lahir lah anak yang tanpa diketahui oleh Tergugat pada saat itu;
8. Bahwa setelah melahirkan Penggugat merasa harus bisa menafkahi anaknya yang ditinggal oleh Tergugat dengan memilih mencari kerja jadi TKW di negeri Malaysia;
9. Bahwa sejak Penggugat kerja di Malaysia anak Penggugat dan Tergugat dititipkan dan diasuh oleh keluarga Penggugat dan anak tersebut diasuh oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Sumarni;
10. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari kemana mana keberadaan Tergugat namun tidak juga ketemu sehingga Penggugat menilai bahwa kehidupan Rumah Tangganya tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan cerai *a quo* ini;
11. Bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pokok pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, dan apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah tujuan dari pernikahan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apalah pernikahan tersebut dipertahankan lagi;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Pasal 149 (Ayat a, b) dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami masih mempunyai kewajiban setelah diceraikan oleh mantan isteri antara lain:
 - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa barang ataupun berupa uang dan dalam hal ini Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Memberikan Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari dan dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka Penggugat menyerahkan besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama Stabat;
14. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan di atas maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus apalagi ditandai dengan tidak pernahnya Tergugat pulang kerumah untuk melihat anak yang baru lahir apalagi tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
15. Bahwa sesuai dengan pasal 105 KHI huruf a dan huruf c (kompilasi Hukum Islam) oleh karena anak yang lahir dari pernikahan Penggugat yang secara tegas dan jelas menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, maka :
 - a. Dalam huruf a dinyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum Mummayiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pnggugat sebagai ibu kandungnya;
 - b. Dalam huruf c dinyatakan bahwa Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah pernikahan (perkawinan) yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H (tanggal 25 Maret 2012) sebagaimana ternyata dari Kurtipan Akta Buku Nikah Nomor 273/16/IV/2012, tanggal 25 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA. Kecamatan Secanggang adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hak asuh) anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu (), tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan agar Tergugat membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar uang nafkah, maskan dan kiswah sesuai yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan mencabut posita poin 13 a, 13 b dan perubahan pada petitum tertulis :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah pernikahan (perkawinan) yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H (tanggal 25 Maret 2012) sebagaimana ternyata dari Kurtipan Akta Buku Nikah Nomor 273/16/IV/2012, tanggal 25 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Secanggang adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hak asuh) anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu (), tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan agar Tergugat membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar uang nafkah, maskan dan kiswah sesuai yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Yang seharusnya Dalam petitum gugatan pada poin 2 disebutkan Menyatakan secara sah pernikahan (perkawinan) yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H (tanggal 25 Maret 2012) sebagaimana ternyata dari Kurtipan Akta Buku Nikah Nomor 273/16/IV/2012, tanggal 25 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Secanggang adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya mohon dicabut dan diganti menjadi memberi izin kepada Tergugat () Alias () untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat (), mohon petitum nomor 4 dinyatakan dicabut untuk keseluruhannya, dalam petitum nomor 5 mohon dicabut dan diganti menjadi membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/16/IV/2012, tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, telah dibarengi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.1;
2. Potokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 2234/SKK/RSUI/II/2016, tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Insani, telah dibarengi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi dua orang yang bernama, () dan (), masing-masing saksi telah membacakan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ().
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama (), umur 2 tahun, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2015;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediamana bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar dan melihat antara Penggugat saling menjawab-jawaban dengan nada keras dan marah-marah, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi dipanggil, saat saksi sampai Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, abang ipar Penggugat, abang Tergugat dan saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selalu bersikap baik dan sabar dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sikap Penggugat dalam kesehariannya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dan saksi yakin Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;



2. ().

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama (), umur 2 tahun, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediamana bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar dan melihat antara Penggugat saling berjawab-jawaban dengan nada keras dan marah-marah, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar



saksi dipanggil, saat saksi sampai Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, Kepala Dusun dan saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selalu bersikap baik dan sabar dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sikap Penggugat dalam kesehariannya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dan saksi yakin Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan () dan () merupakan karena saksi Paman Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 25 Maret 2012;
2. Bahwa sejak sekitar bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama () saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama () Alias (), laki-laki, lahir 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang baik, menyayangi anak tersebut dan mampu merawatnya dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, dan ternyata pula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama () Alias (), laki-laki, lahir 17 Februari 2016, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mencabut posita pada poin 13 a, b, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (), laki-laki, tanggal lahir 17 Februari 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses.	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	565.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)